



PENETAPAN
Nomor87/Pdt.G/2022/PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan :

- **Tn. HANS HADI SURYA, SE**, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 5 Agustus 1986, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, alamat Jl. Pakuningratan 19, RT.08 RW.02, Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Propinsi DIY, Nomor Hp : 08122692878, Email hanshadisurya@gmail.com, NIK3471020508860001 ;

Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022 memberikan kuasa kepada : 1. NUSYE KUSUMA INDAH JAYANTI, SH, MHum, MSc., 2. BAMBANG HANDOKO KINGKIN, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nusye K. I. Jayanti, SH, MHum, MSc" yang beralamat di Jl. Baturan Raya No. 33 RT. 02 RW 19 Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Telp . 081227220003. selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Melawan

- **Ny. CHRISTINE ERLINA SURYA, SH**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 17 Oktober 1984, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat Jl. Kesuma Indah, RT.02 RW.04, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, NIK 3471025710840002, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Yyk tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 87/Pdt.G/2022/PN Yyk tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 21 Juni 2022 dan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 17 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor87/Pdt.G/2022/PN Yyk



Pengadilan Negeri Yogyakarta di bawah Register Perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Yyk, tertanggal 21 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa persidangan Pertama pada tanggal 21 Juli 2022 Penggugat hadir Kuasanya NUSYE KUSUMA INDAH JAYANTI, SH, MHum, MSc Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa persidangan Kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 Penggugat hadir Kuasanya NUSYE KUSUMA INDAH JAYANTI, SH, MHum, MSc Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya,

Menimbang, bahwa persidangan Ketiga pada tanggal 29 September 2022 Penggugat hadir Kuasanya NUSYE KUSUMA INDAH JAYANTI, SH, MHum, MSc Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya,

Menimbang, bahwa persidangan Keempat pada tanggal 3 November 2022 hadir Kuasanya 1. NUSYE KUSUMA INDAH JAYANTI, SH, MHum, MSc., 2. BAMBANG HANDOKO KINGKIN, SH., menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, selanjutnya pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Yyk., tertanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 RV gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat apabila permohonan Pencabutan Gugatan diajukan sebelum Tergugat memberikan Tanggapan / Jawaban terhadap gugatan Penggugat, tetapi apabila Tergugat sudah memberikan Tanggapan / Jawaban, maka pencabutan harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan sebelum proses mediasi dan Tergugat belum memberikan Tanggapan / Jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Yyk., beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Yyk. pada Register Perkara Perdata



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara Nomor87/Pdt.G/2022/PN.Yyk ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara Nomor87/Pdt.G/2022/PN Yyk tersebut pada daftar Register perkara perdata ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **10 November 2022** oleh kami **P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUSTAJAB, SH.MH** dan **AGUS SETIAWAN, SH.Sp.Not** sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KUS YULIANI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PURNAMA, S.H. M.H

P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

AGUS SETIAWAN, SH.Sp.Not

Panitera Pengganti,

KUS YULIANI, SH

Hal 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor87/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp 75.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp 21.000,-
- Pemanggilan	: Rp 584.000,-
- PNBP	: Rp 20.000,-
- Biaya kirim surat	: Rp 160.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 920.000,- (sembilan ratus
dua puluh ribu rupiah)